



**PUTUSAN**

Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Romi Bin Romli
2. Tempat lahir : Tanjung Laut
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/5 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Laut RT03 Desa Fajar Baru  
Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : BURUH

Terdakwa Romi Bin Romli ditangkap pada tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa Romi Bin Romli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 27 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 27 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu **ROMI BIN ROMLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ROMI BIN ROMLI** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban SULUNG HARYANTO BIN MUJIO**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

----- Bahwa ia terdakwa ROMI BIN ROMLI pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Dusun Tanjung Laut Desa Fajar Baru Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lampung Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kla



***dimiliki secara melawan hukum , diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ”***

perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 23.00 Wib pada saat terdakwa berada dirumah, dikarenakan terdakwa tidak punya uang sekira pukul 01.30 Wib 27 Februari 2022 terdakwa keluar dari rumah terdakwa untuk menuju rumah Saksi HAIRUDIN dengan berjalan kaki yang jaraknya kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa menuju dan masuk ke halaman rumah Sdr. HAIRUDIN BIN ILA. Lalu setelah terdakwa berada di samping rumah saksi HAIRUDIN terdakwa langsung mengambil luku bajak sawah ( hitam Panjang 70 cm berat 25 klg patahan di bagian ujung ) titipan milik saksi korban SULUNG HARYANTO BIN MUJIO yang tergelak di tanah di halaman samping rumah saksi HAIRUDIN tepatnya disamping pagar tanaman, yang saat itu posisi luku tersebut sudah terlepas dari mesin traktor dan sudah tergeletak di tanah. Lalu luku tersebut terdakwa panggul dan terdakwa bawa pulang kerumah melalui sawah belakang rumah saksi HAIRUDIN. Selanjutnya sampai dirumah terdakwa luku tersebut terdakwa simpan di dapur rumah terdakwa dan siang harinya luku tersebut terdakwa masukkan karung warna putih kemudian terdakwa bawa ke tukang rongsok yaitu saksi NAMAWI BIN SAMSUDIN di dusun Pal VI Desa Karang sari Kec. Jati agung Kab. Lampung selatan.
- Bahwa terdakwa menjual luku/ besi alat bajak sawah tersebut pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 11.00 WIB kepada saksi NAMAWI luku tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah). Bahwa uang hasil penjualan luku tersebut untuk membeli rokok dan kebutuhan hidup/ makanan terdakwa serta tersisa Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa , saksi korban SULUNG HARYANTO BIN MUJIO mengalami kerugian yang ditafsir sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah ).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP**

**SUBSIDAIR**

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kla*



----- Bahwa ia terdakwa ROMI BIN ROMLI pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Dusun Tanjung Laut Desa Fajar Baru Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lampung Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 23.00 Wib pada saat terdakwa berada dirumah, dikarenakan terdakwa tidak punya uang sekira pukul 01.30 Wib 27 Februari 2022 terdakwa keluar dari rumah terdakwa untuk menuju rumah Saksi HAIRUDIN dengan berjalan kaki yang jaraknya kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa menuju dan masuk ke halaman rumah Sdr. HAIRUDIN BIN ILA. Lalu setelah terdakwa berada di samping rumah saksi HAIRUDIN terdakwa langsung mengambil luku bajak sawah ( hitam Panjang 70 cm berat 25 klg patahan di bagian ujung ) titipan milik saksi korban SULUNG HARYANTO BIN MUJIO yang tergelak di tanah di halaman samping rumah saksi HAIRUDIN tepatnya disamping pagar tanaman, yang saat itu posisi luku tersebut sudah terlepas dari mesin traktor dan sudah tergeletak di tanah. Lalu luku tersebut terdakwa panggul dan terdakwa bawa pulang kerumah melalui sawah belakang rumah saksi HAIRUDIN. Selanjutnya sampai dirumah terdakwa luku tersebut terdakwa simpan di dapur rumah terdakwa dan siang harinya luku tersebut terdakwa masukkan karung warna putih kemudian terdakwa bawa ke tukang rongsok yaitu saksi NAMAWI BIN SAMSUDIN di dusun Pal VI Desa Karang sari Kec. Jati agung Kab. Lampung selatan.
- Bahwa terdakwa menjual luku/ besi alat bajak sawah tersebut pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 11.00 WIB kepada saksi NAMAWI luku tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah). Bahwa uang hasil penjualan luku tersebut untuk membeli rokok dan kebutuhan hidup/ makanan terdakwa serta tersisa Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa , saksi korban SULUNG HARYANTO BIN MUJIO mengalami kerugian yang ditafsir sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah ).



## Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sulung Haryanto Bin Mujo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut tersebut terjadi diketahui pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 08.00 Wib di rumah kakek saksi korban (Saksi HAIRUDIN) yang terletak di Dusun Tanjung laut Rt. 003 Desa Fajar baru Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa berawal Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian terebut namun setelah beberapa hari kejadian pencurian tersebut Saksi baru mengetahui pelakunya yaitu Terdakwa ROMI (Umur kurang lebih 21 Tahun, Agama Islam, alamat Dusun Tanjung laut Rt 04 Desa Fajar baru Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung selatan), dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit luku / besi alat bajak sawah, barang tersebut milik saksi korban sendiri;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara pelaku pelaku masuk kepekarangan rumah kakek saksi korban (Saksi. KHAIRUDIN) yang memiliki pagar tanaman, kemudian ke samping rumah dan mengambil alat luku/ besi alat bajak sawah yang sebelumnya saksi korban simpan di halaman samping rumah kakek tepat disamping mesin bajak.dan saksi korban tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat pelaku melakukan pencurian tersebut, dan saksi korban dapat mengetahuinya yaitu guru ngaji saksi korban yang bernama Saudara ASEP SUNARYA (34 Tahun, Tani, alamat Dusun Tanjung laut Desa Fajar baru kec. Jati agung Kab. Lampung selatan), yang mana saksi korban dapat mengetahuinya yaitu saat saksi korban sedang mencari informasi tentang luku/ besi alat bajak sawah kemudian pada hari Sabtu Tanggal 12 Maret 2022 sekira Jam 13.00 Wib saksi korban bertemu dengan Sdr. ASEP SUNARYA dirumahnya kemudian Sdr. ASEP SUNARYA mengatakan kepada saksi korban bahwa yang mencuri luku/ besi alat bajak sawah milik saksi korban yaitu tetangganya yang bernama ROMI;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri luku/ besi alat bajak sawah milik saksi korban yang telah di curi tersebut yaitu berbahan besi baja warna hitam berbentuk melengkung, panjang kurang lebih 70 cm (tujuh puluh centimeter) dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima kilogram) dan ada patahan pada bagian ujung;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian yang di tafsir sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena luku / besi alat bajak saksi korban tersebut sudah saksi korban modifikasi sehingga harganya mahal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Haerudin Bin Ila** dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi diketahui pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 08.00 Wib di rumah Saksi HAIRUDIN yang terletak di Dusun Tanjung laut Rt. 003 Desa Fajar baru Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan pelaku tersebut mengambil 1 (satu) unit luku / besi alat bajak sawah, barang tersebut milik saksi korban SULUNG;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara pelaku pelaku masuk kepekarangan rumah saksi yang memiliki pagar tanaman, kemudian ke samping rumah dan mengambil alat luku/ besi alat bajak sawah yang sebelumnya saksi korban SULUNG simpan di halaman samping rumah saksi tepat disamping mesin bajak dan saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi korban SULUNG selalu menyimpan luku/ besi alat bajak sawah tersebut di rumah saksi karena rumah saksi berada dekat dengan sawah milik saksi korban SULUNG dan saksi korban SULUNG menyimpan luku tersebut di rumah saksi sudah sejak lama dan terakhir kali saksi korban SULUNG menyimpan luku/ besi alat bajak sawah miliknya tersebut di rumah saksi yaitu pada hari dan tanggalnya saksi lupa bulan januari 2022. Kemudian pada hari minggu tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 08.00 Wib saksi korban SULUNG datang kerumah saksi dengan maksud untuk mengambil luku/ besi alat bajak sawah tersebut untuk dibawa ke bengkel las untuk diperbaiki namun saat itu luku/ besi alat bajak sawah milik saksi korban SULUNG sudah tidak ada lagi, kemudian saksi korban SULUNG memberitahu saksi dan saat itulah saksi baru mengetahui bahwa luku/ besi alat bajak sawah milik saksi korban SULUNG telah dicuri;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kla



- Bahwa ciri-ciri luku/ besi alat bajak sawah milik saksi korban yang telah di curi tersebut yaitu berbahan besi baja warna hitam berbentuk melengkung, panjang kurang lebih 70 cm (tujuh puluh centimeter) dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima kilogram) dan ada patahan pada bagian ujung;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Sulung tafsir sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena luku / besi alat bajak saksi korban tersebut sudah saksi korban modifikasi sehingga harganya mahal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Nawawi Bin Samsudin (Alm)** dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa besi yang Saksi beli dari Terdakwa ROMI Bin ROMLI hasil dari pencurian, dikarenakan saat Saksi membeli besi luku dari terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa besi yang dijual tersebut hanya besi rongsokan dan saksi juga tidak melihat bentuknya hanya dalam karung dan hanya terlihat ujungnya saja dikarenakan situasi dilapak rongsok saksi saat itu sedang ramai sehingga saksi tidak terlalu memperhatikan dan saksi sedang sibuk melayani yang lainnya dan kemudian besi tersebut saksi timbang beratnya saja, dan saat itu saksi membeli besi luku tersebut dengan harga pada umumnya dan saksi tidak ada kecurigaan sama sekali kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggalnya Saksi lupa sekira jam 11.00 Wib bulan Februari 2022 saat saksi sedang berada di lapak rongsok milik saksi yang terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada saat itu sedang banyak penjual rongsokan yang sedang menjual rongsokan berupa besi, kardus dan lain-lain ke lapak rongsok milik saksi kemudian saksi melihat seorang laki-laki yang awalnya saksi tidak kenal yang saat ini saksi ketahui bernama Terdakwa Romi datang ke lapak rongsok saksi dengan membawa karung, kemudian menawarkan saksi akan menjual besi rongsokan miliknya, kemudian besi yang berada dalam karung tersebut yang hanya terlihat ujungnya saja langsung saksi timbang dan didapatkan beratnya seberat 26 Kg (dua puluh kilogram) dan saat itu saksi katakan harga perkilogramnya seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan saat itu terdakwa langsung menyetujui kemudian saksi langsung membayarkan uang sebesar Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu Terdakwa pergi dan saksi tidak ketahui dengan menggunakan kendaraan



apa saat itu terdakwa, karena setelah saksi membayarkan uang besi tersebut saksi tidak memperhatikan lagi terdakwa karena saat itu di lapak rongsok milik saksi sedang ramai penjual yang akan menjual rongsokannya kepada saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 02.00 Wib di halaman Samping sebuah rumah saksi HAIRUDIN yang terletak di Dusun Tanjung laut Desa Fajar baru Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa berawal saksi korban SULUNG tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut namun setelah beberapa hari kejadian pencurian tersebut saksi korban baru mengetahui pelakunya yaitu Sdr. ROMI (Umur kurang lebih 21 Tahun, Agama Islam, alamat Dusun Tanjung laut Rt 04 Desa Fajar baru Kec. Jati agung Kab. Lampung selatan), dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban sendiri SULUNG;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit luku / besi alat bajak sawah, barang tersebut milik saksi korban SULUNG sendiri;
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) buah luku/ besi alat bajak sawah dengan cara terdakwa datang kerumah saksi HAIRUDIN melalui sawah yang berada di belakang rumah saksi HAIRUDIN kemudian masuk ke halaman rumah saksi HAIRUDIN kemudian terdakwa langsung mengambil luku/besi alat bajak sawah yang di letakkan di halaman samping rumah saksi HAIRUDIN tepatnya di samping pagar tanaman. Adapun alat yang terdakwa gunakan hanya menggunakan tangan saja karena luku/ besi alat bajak sawah tersebut sudah terlepas dari mesin traktor dan sudah tergeletak di tanah;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil melakukan pencurian 1 (satu) buah luku/ besi alat bajak sawah milik saksi korban SULUNG, luku/ besi alat bajak sawah tersebut terdakwa bawa dan simpan dirumah terdakwa kemudian pada siang harinya luku/ besi alat bajak sawah tersebut terdakwa bawa dan kemudian jual;
- Bahwa Terdakwa menjual luku/ besi alat bajak sawah tersebut pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 11.00 WIB kepada tukang rongsokan yang terdakwa tidak kenal yang lapak rongsoknya di Dusun Pal VI





Desa Karang sari Kec. Jati agung Kab. Lampung selatan, dan luku tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah), luku tersebut terdakwa jual murah karena dihitung kiloan dan luku tersebut setelah ditimbang beratnya 26 kg (dua puluh enam kilogram) dan harga perkilonya seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa uang penjualan barang hasil pencurian luku/ besi alat bajak sawah tersebut untuk membeli rokok dan kebutuhan terdakwa membeli makanan dan tersisa Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 jam 02.00 WIB di Dusun Tanjung Laut Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa keluar dari rumah terdakwa untuk menuju rumah Saksi Hairudin Bin Ila dengan berjalan kaki yang jaraknya kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju dan masuk ke halaman rumah Saksi Hairudin Bin Ila;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di samping rumah Saksi Hairudin Bin Ila Terdakwa langsung mengambil luku bajak sawah (hitam Panjang 70 cm berat 25 klg patahan di bagian ujung) titipan milik Saksi Sulung Haryanto Bin Mujio yang tergelak di halaman samping rumah Saksi Hairudin Bin Ila tepatnya disamping pagar tanaman, yang saat itu posisi luku tersebut sudah terlepas dari mesin traktor dan sudah tergeletak di tanah; Lalu luku tersebut terdakwa panggul dan terdakwa bawa pulang kerumah melalui sawah belakang rumah Saksi Hairudin;
- Bahwa selanjutnya sampai di rumah Terdakwa luku tersebut Terdakwa simpan di dapur rumah Terdakwa dan siang harinya luku tersebut Terdakwa masukkan karung warna putih kemudian terdakwa membawa ke Saksi Namawi Bin Samsudin di Dusun Pal VI Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung selatan;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 11.00 WIB kepada Terdakwa menjual luku tersebut kepada Saksi Namawi Bin Samsudin di Dusun Pal VI Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung selatan luku tersebut terdakwa jual dengan harga Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah). Bahwa uang hasil penjualan luku tersebut untuk membeli rokok dan kebutuhan hidup/makanan terdakwa serta tersisa Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sulung Haryanto Bin Mujio mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, dalam perkara ini Terdakwa yaitu **Romi Bin Romli**, telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis bahwa identitas tersebut sama dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kesatu* ini telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. Melakukan pencurian**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah bentuk perbuatan dengan cara apapun baik dengan bantuan atau tanpa bantuan alat apapun yang penting perbuatan tersebut mengakibatkan berpindah atau beralihnya kedudukan fisik suatu benda yang dimaksudnya itu dari suatu tempat ke tempat lain baik dalam jarak yang dekat atau yang lebih jauh daripada itu;

Menimbang, bahwa sesuatu barang yaitu tidak sekedar diarahkan kepada nyatanya suatu benda yang bisa dilihat atau diraba fisiknya, akan tetapi secara pidana harus diarahkan dan disandarkan kepada suatu nilai ekonomis tertentu yang melekat kepada benda tersebut sehingga dapat dijadikan dasar penuntutan di depan pengadilan pidana, dalam hal ini yaitu yang mempunyai nilai ekonomis paling sedikit mulai harga Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah melawan hak, dalam hal ini melawan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 jam 02.00 WIB di Dusun Tanjung Laut Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa keluar dari rumah terdakwa untuk menuju rumah Saksi Hairudin Bin Ila dengan berjalan kaki yang jaraknya kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju dan masuk ke halaman rumah Saksi Hairudin Bin Ila;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berada di samping rumah Saksi Hairudin Bin Ila Terdakwa langsung mengambil luku bajak sawah (hitam Panjang 70 cm berat 25 klg patahan di bagian ujung) titipan milik Saksi Sulung Haryanto Bin Mujio yang tergelak di halaman samping rumah Saksi Hairudin Bin Ila tepatnya disamping pagar tanaman, yang saat itu posisi luku tersebut sudah terlepas dari mesin traktor dan sudah tergeletak di tanah, lalu luku tersebut terdakwa panggul dan terdakwa bawa pulang ke rumah melalui sawah belakang rumah Saksi Hairudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampai di rumah Terdakwa luku tersebut Terdakwa simpan di dapur rumah Terdakwa dan siang harinya luku tersebut Terdakwa masukkan karung warna putih kemudian Terdakwa



membawa ke Saksi Namawi Bin Samsudin di Dusun Pal VI Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung selatan;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 11.00 WIB kepada Terdakwa menjual luku tersebut kepada Saksi Namawi Bin Samsudin di Dusun Pal VI Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung selatan luku tersebut terdakwa jual dengan harga Rp 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah). Bahwa uang hasil penjualan luku tersebut untuk membeli rokok dan kebutuhan hidup/ makanan terdakwa serta tersisa Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sulung Haryanto Bin Mujio mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah nyata adanya perbuatan Terdakwa yang memasuki rumah tanpa izin Saksi Hairudin Bin Ila dan telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah luku milik Saksi Sulung Haryanto Bin Mujio sehingga barang tersebut berpindah dan telah diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi kriteria melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kedua* ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” itu menurut penjelasan pembentuk undang-undang dalam Pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit. (Lihat: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 43);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *besloten erf* atau pekarangan tertentu ialah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat di sekitarnya. Pekarangan tertutup itu tidak perlu merupakan suatu pekarangan yang tertutup rapat misalnya dengan tembok atau kawat berduri, melainkan cukup jika pekarangan tersebut ditutup misalnya dengan pagar bambu, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair. (Lihat: PAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 44);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022, jam 02.00 WIB di Dusun Tanjung Laut Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa masuk ke pekarangan tertutup rumah milik Saksi Hairudin Bin Ila;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah nyata adanya perbuatan Terdakwa tanpa izin Saksi Hairudin Bin Ila memasuki pekarangan tertutup yang ada rumahnya pada waktu malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Ketiga* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kla





- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa melakukan tindakan pencurian terhadap barang-barang milik Saksi Sulung Haryanto Bin Mujo;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa maupun korban, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, terhadap pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya hanya mempermasalahkan tentang pemidanaan, dan mengenai pemidanaan telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap pembelaan tersebut dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Romi Bin Romli tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)**Dirampas untuk negara**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh kami, Dicky Putra Arumawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Yase, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Jodi Andrewirawan H., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Yase